



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 57/08/VI/2014, Tanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 Tahun 1 Bulan;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan selama 1 Tahun 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah biasa terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, sehinggalah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa Tergugat sangat jarang tidur Dirumah, dan setiap kali Penggugat menanyakan itu maka Tergugat hanya menjawab kalau Tergugat tidur di kantor tempat Tergugat bekerja, hingga Penggugat pun merasa jenuh dengan sikap Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, bahkan untuk membeli popok dan keperluan lainnya itu biasa diberikan oleh orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pun merasa malu dengan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah peduli akan hal itu;
7. Bahwa Tergugat juga telah menjalin cinta dengan perempuan lain atas nama "Susi", itu diketahui Penggugat dari keponakan Tergugat sendiri, dikarenakan keponakan Tergugat mendapati Tergugat di salon perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, sehingga keponakan Tergugat pun melaporkan kepada Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada Tahun 2019, Dimana saat itu Tergugat dipenjara selama 8 bulan, dikarenakan Tergugat mengambil barang di kantor Tergugat, dan pada saat Tergugat keluar dari penjara, Penggugat pun mendatangi Tergugat dengan niat ingin menemani Tergugat dan memperbaiki segalanya, tetapi Tergugat malah marah dan bahkan dia mengatakan ke Penggugat kalau Tergugat ingin bercerai saja dengan Penggugat, mendengar ucapan Tergugat, Penggugat pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah dengan Tergugat hingga sampai sekarang;
9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Penguat ingin meminta kepada Tergugat agar Tergugat menafkahi anak nya sebanyak Rp. 1.000.000,00 perbulan;

10. Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun, sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penguat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penguat;
2. Menetapkan perkawinan Penguat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan nafkah anak sebanyak Rp.1.000.000,00 perbulan yang dibebankan kepada Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penguat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penguat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 57/08/VI/2014, Tanggal 10 Juni 2020, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1.

SAKSI 1 PENGGUGAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ketika Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2019 Penggugat datang untuk mengajak Tergugat rukun, namun Tergugat malah menyatakan mau cerai dengan Penggugat;
- Bahwa, dahulu Tergugat bekerja di TVRI Sulbar, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di rumah kos milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang tidur di rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/12028, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat pada petitum 3 juga meminta nafkah seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 1 bulan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah setiap bulan);

Menimbang, bahwa telah nyata terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 1 bulan dan anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anak tersebut hingga dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya tentang apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, sedangkannya para saksi juga tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang pada pokoknya bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kehidupan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Gaji UMR Kabupaten Mamuju sebesar Rp.2.571.328 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 1 bulan kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% (sepuluh prosen) pertahun dari jumlah

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan tersebut hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 1 bulan kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% (sepuluh prosen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah. S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nurmah Sudirman, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Fadilah. S.Ag.

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	335.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Mamuju, 19 Januari 2022
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Dra. Rosdiana

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)